

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terkait implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Gombong Tahun 2021, maka dapat disimpulkan:

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kecamatan Gombong terhadap para pelaku UMKM di Kecamatan Gombong menurut penelitian yang dilakukan kepada 30 pelaku UMKM yang berdomisili di daerah ini belum terimplementasi dengan baik, dimana sebagian besar pelaku UMKM di Kecamatan Gombong masih beklum mengerti dan belum paham mengenai peraturan perundang-undangan ini. Data di bagian pembahasan menyebutkan bahwa baru 6 UMKM dari total 30 UMKM yang sudah memiliki izin usaha, atau hanya sebesar 20 persen dari jumlah sampel yang dilakukan dalam penelitian. Ini berarti hanya 20 persen Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini terimplementasi oleh pelaku UMKM di Kecamatan Gombong pada tahun 2021.
2. Implementasi dari Peraturan Perpajakan Nomor 23 Tahun 2018 pada Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Gombong belum sesuai dengan ketentuan Perpajakan yang berlaku. Fakta dilapangan membuktikan hanya 20 persen

3. wajib pajak UMKM yang patuh dan taat membayar pajak, bahkan terdapat satu oknum pelaku UMKM yang sudah memiliki NPWP, tetapi masih lalai dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Tentunya hal ini membuktikan bahwa masalah ketidakpatuhan ini bukan semata karena kurangnya edukasi, melainkan kurangnya kesadaran juga bagi para pelaku usaha UMKM di Kecamatan Gombong. Salah satu yang menyebabkan hal ini terjadi adalah oknum pelaku UMKM ini menganggap bahwa hasil dan manfaat dari membayar pajak ini tidak dapat dirasakan secara langsung.
4. Berdasarkan hasil wawancara implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Wajib pajak UMKM di Kecamatan Gombong ini, terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam melaksanakan implementasi peraturan perundang-undangan ini kurang berjalan lancar. Diantaranya penulis merangkum beberapa kendala yang diungkapkan oleh para pelaku UMKM di Kecamatan Gombong tahun 2021 adalah:
 - a. Edukasi tentang pajak yang membuat bingung para pelaku UMKM di Kecamatan Gombong dalam melaksanakan kewajibannya. Beberapa diantara pelaku UMKM ini mengaku tidak tahu menau mengenai masalah ini. Ditambah lagi ada beberapa pelaku UMKM yang memiliki *mindset* bahwa hasil membayar pajak ini justru merugikan usahanya dan tidak memiliki manfaat. Hal ini dikarenakan manfaat dari pajak ini sendiri tidak bisa dirasakan secara langsung.
 - b. Malas membayar pajak karena berbagai alasan walaupun sudah paham dan tau mengenai pajak UMKM yang diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2018. Alasan yang paling sering dijumpai adalah mereka mengatakan bahwa penghasilan mereka masih kurang dan usaha mereka masih baru, ada juga yang terang-terangan menjawab tidak mau tahu untuk membayar kewajiban perpajakannya.

5. Solusi-solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala diatas agar menjadi lebih baik kedepannya adalah:
 - a. Lebih banyak memberikan edukasi kepada para pelaku UMKM, karena banyak yang belum mengetahui tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini.
 - b. Meningkatkan kualitas pendidikan tentang perpajakan di sekolah-sekolah, banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahui mekanisme pembayaran perpajakan dan manfaat membayar pajak, sehingga mengira jika membayar pajak, mereka akan rugi.
 - c. Pemerintah melakukan pendataan mengenai UMKM melalui Badan Usaha Milik Desa dan lebih banyak terjun ke UMKM di daerah karena banyak yang belum mengetahui informasi tentang Peraturan mengenai UMKM ini.
 - d. Memberikan edukasi terhadap pengusaha-pengusaha kecil akan manfaat membayar pajak. Sebagian dari mereka merasa tidak menikmati manfaat tersebut.
 - e. Memberikan souvenir atau timbal balik secara langsung kepada pelaku UMKM yang sudah membayar pajak, sehingga meningkatkan

kepuasan dari para pelaku UMKM serta semangat dalam membayar pajak.

- f. Membuat sistem yang menarik dan modern dalam sosialisasi perpajakan, sehingga banyak orang yang akan tertarik membayar pajak
- g. Adanya suntikan dana dari pemerintah terhadap UMKM yang masih belum stabil penghasilannya, sehingga masyarakat merasa diperhatikan. Dampak ini akan membuat kepatuhan pajak akan meningkat karena rasa percaya yang tinggi kepada pemerintah.